NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI LATIHAN KERJA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 563 / 763/V.08/UPTD.06/2022
Nomor : 421/ 110.a /IV.40/III.5/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Zainal Mutaqim, S.IP., M.M.** : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung, yang berkedudukan di Jl. Pagar Alam No.127, Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bandar Lampung, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

II. **Dra. Hj. Hayati Nufus, M.Pd.** : Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta (By Pass) Kel. Waydadi Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 5 Bandar Lampung, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.
Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan balai latihan kerja yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang memiliki beberapa kejuruan yaitu : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pariwisata, Garmen Apparel, Bisnis dan Manajeen, Tata Kecantikan, Teknik Las, Teknik Otomotif, Teknik Manufaktur, Teknik Refrigrator (AC), Teknik Listrik, Teknik Elektro

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir dan tidak ada **PIHAK** yang bermaksud menghakhiri ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengubah Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi musibah bencana alam : banjir, tanah longsor, kebakaran dan hal-hal lain yang berada diluar kuasa manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, aksi mogok kerja, peperangan, epidemic dan huru hara, maka pihak yang menderita hingga berakibat tidak terlaksana dan/atau tertundanya kewajiban terlepas dari tanggung gugat yang disandangnya;

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

2. Apabila terjadi musibah sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang wajib memberitahukan maksimal 10 hari setelah musibah terjadi.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL

Zainal Mutaqim, S.IP., M.M.
NIP 19680811 199203 1 003

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. Hj. Hayati Nufus, M.Pd
NIP. 196807081994122001

Pihak Pertama		Pihak Kedua	